

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekam Medis Elektronik (RME) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara Rekam Medis yang di dalamnya berisikan dokumen identitas pasien, kemudian pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberi untuk pasien. Penerapan teknologi informasi serta komunikasi di berbagai pusat pelayanan kesehatan dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya yaitu RME (Weni et al., 2018). Di Indonesia RME RME menandakan kemajuan teknologi dalam pengelolaan rekam medis di rumah sakit, menggantikan sistem tradisional berbasis kertas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pada penyelenggaraan RME tertulis bahwa setiap fasilitas pelayanan Kesehatan wajib mengimplementasikan RME dengan ketentuan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 RME membekali tenaga medis dengan informasi penting untuk merancang dan menganalisis penyakit, menentukan pengobatan, serta merencanakan perawatan serta tindakan medis yang tepat bagi pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas berdasarkan pelayanan dan melindungi tenaga kesehatan untuk mencapai kesehatan dalam masyarakat yang maksimal (Sulistya, 2021). Oleh sebab itu dengan adanya RME maka perlu memastikan proteksi keamanan datanya (Basyarudin, 2022)

Proteksi berfungsi sebagai benteng pertahanan data dalam suatu sistem, mencegah akses, perubahan, atau kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. (Aditya et al., 2021). Oleh sebab itu, setiap pemilik dan pengguna sistem informasi harus dapat memastikan apakah sistem yang dibuat dapat diakses dengan aman. Semakin berkembangnya waktu semakin banyak pula

ancaman yang disengaja maupun tidak sengaja terhadap sistem informasi. Pelanggaran privasi terhadap data pribadi dalam konteks kesehatan adalah hal yang sering terjadi, termasuk informasi medis yang sangat rahasia (Ravlindo, 2022).

Isi rekam medis sangat wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan suatu fasilitas pelayanan kesehatan bahkan dalam hal pasien meninggal dunia (Kemenkes RI, 2022). Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek keamanan dalam bidang kesehatan khususnya pada komputer mencakup enam aspek yaitu *privacy*, *integrity*, *authentication*, *availability*, *access control* dan *non repudiation*. Aspek *privacy* utamanya adalah menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. *Integrity* berkaitan berfungsi sebagai pengamanan ekstra dalam RME, mencegah penghapusan data dan memungkinkan pelacakan perubahan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap keakuratan informasi medis. *Authentication* berhubungan dengan akses terhadap informasi. *Availability* atau ketersediaan adalah aspek yang berkaitan dengan tersedianya informasi ketika dihubungkan oleh pihak yang terkait. *Access control* adalah Aspek ini menentukan batasan akses informasi, melarang individu yang tidak berwenang untuk melihat data tertentu. *Non repudiation* yaitu tidak ada pihak yang bisa mengelak dari tanggung jawab atas tindakannya dalam suatu transaksi atau perubahan data (Basyarudin, 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 2 april 2024 di Rumah Sakit Ngesti waluyo peneliti mendapatkan bahwa Rumah sakit sudah menerapkan fitur keamanan seperti akses privasi dan izin, serta staf dapat mengakses sistem RME menggunakan kata sandi atau nama pengguna. Namun pada aspek ini juga terdapat masalah yang berkaitan dengan penyimpanan *username/password* di komputer bangsal berisiko hal ini dapat menyebabkan data dokter tersimpan otomatis saat *login*, memungkinkan akses mudah bagi pihak lain. Hal ini membahayakan kerahasiaan rekam medis karena orang luar dapat mengubah data atas nama dokter. Ketika ada perubahan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang maka akan terdapat informasi kapan data tersebut diubah dan oleh siapa. Rumah sakit juga memiliki akses kontrol sendiri berdasarkan otentikasi dan

ketersediaan siapa yang dapat mengakses. Perbedaan hak akses terletak pada NIK atau nomor induk pegawai dan bagi petugas rekam medis menggunakan NIK non-medis. Untuk aspek non-repudiation, *password* dan *username* petugas yang membuka sistem otomatis tersimpan, sehingga jika petugas tersebut mengubah data dapat diketahui oleh bagian IT dan itu dapat menjadi bukti apabila petugas tersebut melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Kajian Keamanan Data Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana keamanan data pada rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui aspek keamanan data pada rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek *privacy*.
- b. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek Integritas (*integrity*).
- c. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek autentikasi (*authentication*).
- d. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek ketersediaan (*availability*).

- e. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek akses (*access control*).
- f. Menganalisis aspek keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung berdasarkan aspek nirsangkal (*non repudiation*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait keamanan data rekam medis dalam implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung melalui enam aspek keamanan yaitu *privacy*, *integrity*, *authentication*, *availability*, *access control* dan *non repudiation*. Sebagai penambah referensi bagi akademis.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Mahasiswa Rekam Medis di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa kuliah dan masa praktek kerja di lapangan. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait aspek keamanan data pasien pada penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi penerapan sistem rekam medis elektronik bagi rumah sakit dalam aspek keamanan.

c. Bagi Tenaga PMIK

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi kerentanan dan risiko keamanan data dalam penerapan rekam medis elektronik, setelah mengetahui risiko ini petugas

rekam medis dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi data pasien.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

E. Keaslian Penelitian

Table 1.1 Keaslian Penelitian

Penulis penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
(Basyarudin, 2022)	Aspek Yuridis Rekam Medis Elektronik Dijadikan Alat Bukti Apabila Terjadi Kesalahan Pelayanan Kesehatan	Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.	Rekam medis elektronik juga perlu memiliki sifat ketersediaan, aspek <i>access control</i> : identifikasi terhadap berkaitan dengan aspek yang menekankan cara pengaturan akses terhadap informasi, kontrol akses dapat mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengakses informasi dan siapa-siapa yang tidak berhak mengakses informasi, dan aspek <i>non-repudiation</i> : aspek ini mencegah agar tidak ada pihak yang bisa mengelak dari tanggung jawab atas tindakannya dalam suatu transaksi atau perubahan data.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
(Sofia et al., 2022)	Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pad Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan	Metode yang digunakan literature review	Ada 6 hal penting dalam keamanan ini: pertama, penggunaan <i>username</i> dan kata <i>password</i> ; kedua, izin khusus untuk admin mengubah atau menghapus data; ketiga, penggunaan tanda tangan digital dan PIN; keempat, adanya cadangan data untuk mencegah kebocoran data pasien; kelima, pembatasan akses dengan nama pengguna dan kata sandi masing-masing; dan terakhir,	Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo dengan metode kualitatif melalui wawancara kepada petugas rekam medis

Penulis penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
(Mutiara Hapsari & Subiyantoro Ary, 2019)	Kajian Yuridis Pemakaian Rekaam Medis Elektronik Di Rumah Sakit	Pendekatan yurdis	Rekam medis elektronik menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam mencegah kehilangan atau kerusakan data berkat kemudahan dalam melakukan pencadangan data. Sistem rekam medis elektronik perlu dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan informasi untuk meminimalisir risiko kebocoran data. Meskipun demikian, di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pengelolaan rekam medis elektronik.	penelitian pemantauan aktivitas melalui catatan log. Penelitiann menggunakan metode pendekatan yuridis.